



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 20-31 WIB

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Senayan Residence Blok E – 17, RT 009, RW 007,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
No KTP dan Hp : 3175092509780008 dan 082167891000
2. Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 No. 32, Bojong Kulur, Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
No Ktp dan HP : 332101087750001 dan 0811111141



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Bertindak untuk dan atas nama PKP Indonesia dan calon anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Sebagai berikut :

1. Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara– DPRD Kabupaten;
Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/DPN-PKP IND/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.**
2. **MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.**
3. **ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.**
4. **RONY PAHALA, S.H.**
5. **JOSEP PANJAITAN, S.H.**
6. **DEDE ERWIN, S.H.**
7. **TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.**
8. **MUKLIS, S.H.**
9. **TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H, M.H.**
10. **EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.**
11. **FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.**
12. **BAMBANG SUDIYONO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan PerUndang-Undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia beralamat di Jalan Juraganan 1 No. 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara , terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU//2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan umum 2019.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara sebagai berikut.

4.1. KABUPATEN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA.

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SULA.

Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel 1 sebagai berikut.

1. DAPIL Kabupaten Sula 2.

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	439	761	322

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi indikasi penggelembungan suara pada TPS – TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sanana Utara, Sanana Barat, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa .*
- 2. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS (bukti P).*

Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C .



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

3. Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur .
4. Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula.
- 5.

2. DAPIL Kabupaten Sula 4.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	541	1.016	475

1. Perolehan suara Mangoli Selatan

	Termohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	56

2. Perolehan suara Mangoli Barat

	Termohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	55

3. Perolehan suara Mangoli Utara

	Termohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	74

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi indikasi penggelembungan suara pada TPS – TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Utara sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa.

- 2. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS.*
- 3. Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C (bukti P).*
- 4. Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur.*
- 5. Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula.*
- 6. Terjadi pelanggaran pada Model DA 1- DPRD Kabupaten Manggoli Barat, perbedaan antara hasil yang telah diberikan dengan bukti dari PPK.*

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula.- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kota
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.

2. MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.

3. ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.

4. RONY PAHALA, S.H.

5. JOSEP PANJAITAN, S.H.

6. DEDE ERWIN, S.H.

7. TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.

8. MUKLIS, S.H.



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

9. TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H., M.H.

10. EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.

11. FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.

12. BAMBANG SUDIYONO, S.H.